

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA	Nomor SOP	
	Tgl Pembuatan	Desember 2024
	Tgl Revisi	September 2024
	Tgl Revisi	Juli 2025
	Tgl Efektif	Juli 2025
Disahkan oleh	 Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Batam Ipang Adi Guna Nip. 198303032006041003	
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	Nama SOP	Pemintaan Informasi Publik

Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kelautan dan Perikanan	Kualifikasi Pelaksana 1. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 2. Memiliki pemahaman yang baik terkait peraturan perundang-undangan pelayanan informasi publik 3. Memiliki kompetensi teknologi informasi 4. Memiliki kompetensi administrasi
Keterkaitan 1. SOP Pemintaan Informasi Publik 2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Publik 3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik	Peralatan/ Perlengkapan Alat Pengolah Data dan Ruang Pelayanan beserta fasilitasnya
Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan akan mempengaruhi kualitas keterbukaan informasi publik	Pencatatan dan pendataan Informasi publik

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Sekretariat PPID	PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengisi formulir pengajuan keberatan atau registrasi melalui website ppid/ikp/email/datang secara langsung ke kantor					Formulir cetak/daring	5 menit	Isian formulir	
2	Menerima formulir pengajuan keberatan dan memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan, apabila persyaratan lengkap maka disampaikan kepada PPID DJPB, apabila persyaratan tidak lengkap maka ditolak	Tidak	Ya			Isian formulir / konfirmasi dari admin PPID KKP untuk PPID DJPB	15 menit	Isian formulir / delegasi dari admin PPID KKP untuk PPID DJPB yang telah dinadkan	Persyaratan KTP dan Permohonan Informasi yang telah diajukan
3	Memberikan tanggapan keberatan					Isian formulir / delegasi dan admin PPID KKP untuk	30 hari	tanggapan keberatan	PPID berkoordinasi dengan tim Sekretanat PPID beserta PPID UPT untuk menerima masukan data dan informasi
4	Menyelesaikan keberatan			Tidak	Ya	tanggapan keberatan	30 hari	hasil tanggapan	1. Atasan PPID DJPB sesuai kewenangannya harus memberikan tanggapan secara tertulis atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dicatat dalam register keberatan. 2. Tanggapan secara tertulis sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat a. tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan b. nomor surat tanggapan atas keberatan c. uraian mengenai bantahan atas alasan pengajuan keberatan 3. materi keberatan tidak sesuai atau tidak sama dengan materi dalam permohonan Informasi Publik
5	Menyiapkan dan memberikan surat hasil tanggapan keberatan dengan persetujuan Atasan PPID DJPB kepada pemohon melalui aplikasi eppid					hasil tanggapan	30 menit	surat tanggapan / arsip	
6	Menerima hasil tanggapan keberatan	(Berakhir)				surat tanggapan	5 menit	surat tanggapan	